



## DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

*Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia*

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	: Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 5
Notulis	:		
Tema	: <i>Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif KUPI</i>		
Kegiatan			

**Moderator** : **AD. KUSUMANINGTYAS**

**Narasumber** :

1. **Dr. KH. IMAM NAHEI:** Keluarga Muslim Indonesia Perspektif KUPI"
2. **Prof. Hj. NINA NURMILA, MA., Ph.D:** Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif Fiqih"
3. **SRI WIYANTI Eddyono, Ph.D:** Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif Konstitusi"
4. **FITRIA VILLA PEKKA.:** Refleksi Membangun Keluarga yang Berkeadilan di Komunitas"

### *Halaqah Paralel Sesi 2*

## **Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif KUPI**

**AD. Kusumaningtyas:**

Assalamualaikum wr. Wb. Bismillah Walhamdulillah. Wa Ba'dua. Selamat sore bapak ibu sekalian. Kali ini kita berekesempatan untuk berkumpul di Halaqoh Pararel II dengan tema Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif KUPI. Sebelum kita mendengar pemaparan dari semua narasumber yang sudah hadir. Saya ingin mengenalkan kepada bapak-ibu sekalian tentang keempat narasumber kita. Pertama ada Prof. Hj. Nurmila, MA.,Ph.D, beliau adalah guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikutnya ada Mbak Sri Wiyanti Eddyono, Ph.D yang merupakan Ketua Pusat Kajian Law Gender Society

FH UGM. Ada juga mbak Fitria Villa, beliau dari PEKKA. Buat yang tidak tahu apa itu PEKKA. PEKKA adalah Yayasan Perempuan Kepala Keluarga yang didirikan sejak tahun 2001. Selanjutnya ada bapak Kiai Imam Nakhe'i dari Komnas Perempuan. Beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan dan juga menjadi salah satu dosen di Ma'had Aly Situbondo.

Baik selanjutnya kita simak bagaimana sikap perempuan yang harus mengambil keputusan menjadi kepala keluarga dan seberapa banyak itu mbak Villa mungkin bisa menceritakan lebih detail persoalan ini monggo mbak Villa.

#### **FITRIA VILLA:**

Baik terimakasih mbak Ning. Assalamualaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua semoga sehat selalu bahagia selalu. Senang sekali bisa memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bertemu lagi dengan KUPI 2. Dalam sesi ini tadi mbak ning sudah menyampaikan bahwa kita ingin melihat bagaimana sih refleksi dari membangun keluarga muslim berdasarkan pengalaman perempuan kepala keluarga. Mungkin saya akan memperkenalkan dulu tentang perempuan kepala keluarga. Jadi lembaga saya adalah yayasan pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau yayasan PEKKA. Jadi kami sejak tahun 2001 memulai pengorganisasian perempuan kepala keluarga berbasis pada pengalaman perempuan di wilayah konflik utamanya.

Artinya itu wilayah, yang pertama itu ada 4 wilayah. Kita melihat bagaimana perempuan di wilayah konflik dan dalam hal itu adalah perempuan janda dan miskin yang tereksklusi dan juga jauh dari akses sumber daya penghidupan dan juga keadilan. Bermula dari 2001 sampai sekarang kami telah mengorganisir perempuan kepala keluarga di 27 provinsi, di 96 kabupaten kota, di lebih dari 1500 desa. Jadi kita sudah bekerja bersama lebih dari 80.000 perempuan kepala keluarga. Dan juga kita mendorong lahirnya organisasi komunitas berbasis perempuan kepala keluarga. Jadi ada organisasi yang disebut serikat perempuan kepala keluarga yang berbasis di kabupaten dan kota. Yang ini adalah organisasi yang dibuat untuk menunjukkan identitas dan mendorong pengakuan terhadap perempuan kepala keluarga yang berbasis keadilan. Dan sekarang juga sudah berkembang ada organisasi serikat PEKKA yang berada di tingkat nasional.

Mengapa PEKKA? Kenapa perempuan kepala keluarga? Kita juga dari tadi malam diskusi, ada disinggung perempuan kepala keluarga. Tadi dalam diskusi pagi juga ada disebut janda. Salah satunya adalah janda. Jadi siapa sih perempuan kepala keluarga ? ada paling tidak 6 kategori. Pertama, adalah janda meninggal. Kalau dalam kependudukan itu cerai mati. Jadi istilah begitu istilah kita dalam kartu penduduk. Ada juga janda cerai hidup. Dan perempuan yang mencari nafkah atau yang menafkahi keluarganya. Yang kita kategori siapa itu perempuan kepala keluarga? Selanjutnya perempuan masih dalam status pernikahan tetapi ditelantarkan oleh suami dan juga mereka yang adalah korban perkawinan poligami. Selanjutnya perempuan yang menikah tetapi suami sakit berkepanjangan dan juga mereka adalah penyandang disabilitas.

Selanjutnya adalah perempuan bersuami tetapi menjadi pencari nafkah utama. Jadi, saat kita memulai di tahun 2001 angka prosentasi dari perempuan kepala keluarga itu lebih banyak janda meninggal. Tapi sudah berjalan kesini, yang dulu 50% lebih adalah janda meninggal, sekarang adalah perempuan yang bersuami yang tidak mencari nafkah dan perempuan itulah yang menjadi pencari nafkah utama. Jadi kebalik ininya. Jadi sudah 20 tahun lebih mayoritas adalah mereka yang berstatus suami. Sehingga memang kita lihat bahwa realitas dari kepala keluarga perempuan ini adalah bukan karena ketidakadaan laki-laki di dalam perkawinan atau di dalam keluarga, tetapi terkait dengan peran dan fungsi kepemimpinan dan juga bagaimana memastikan kehidupan dan penghidupan anggota keluarga.

Kalau kita melihat sekarang, tentunya ada peningkatan dari tahun ke tahun jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia. Meskipun sebenarnya di dalam data negara dari BPS itu tidak bisa menjawab betul angka sesungguhnya seperti apa. Karena kita melihat data BPS berbasis rumah tangga yang biasanya dalam satu rumah tangga itu bisa lebih dari satu keluarga. Ada orang tua, *dalemnya* ada anaknya misal dua atau tiga yang bercerai, balik lagi ke rumah orang tua. Sehingga kita melihat di tahun 2012, dulu kita membuat komparasi data perempuan kepala keluarga berdasarkan data PPLS, BPS, itu di 111 desa, ada *gep* antara kalau penghitungan perempuan kepala keluarga itu berbasis rumah tangga dengan keluarga. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah bagaimana soal visibilitas dan juga eksistensi keberadaan perempuan kepala keluarga yang tidak serta-merta terakui dan juga terdata dalam sistem negara.

Nah, untuk saat ini memang kami bekerja dengan 80.000 lebih perempuan kepala keluarga. Tentunya ini angka yang masih jauh dari angka yang sesungguhnya perempuan kepala keluarga di Indonesia. Jadi kalau misalnya berdasarkan data 2021 BPS, ada 15,7% rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, itu artinya  $\pm$  11 juta rumah tangga. Nah, kalau dipakai basis keluarga, tentunya ini bisa dua kali lipat dari angka sesungguhnya. Karena kita tadi, asumsinya bahwa dalam satu rumah tangga itu bisa lebih dari satu keluarga, dan bisa dalam satu rumah tangga, ada lebih dari satu perempuan kepala keluarga. Seperti itu.

Nah, dari awal, Yayasan PEKKA melakukan pengorganisasian, itu juga dengan memahami kenapa, *sih*, perempuan perlu PEKKA, perlu diorganisir, perlu dikuatkan. Karena mereka, kita harus memahami realitas kehidupan yang dihadapi. Pertama adalah realitas bahwa kemiskinan. Jadi di data perempuan, rumah tangga yang dikepalai perempuan itu adalah rumah tangga yang termiskin di dalam data BPS kita. Jadi masuk dalam kuintil satu kesejahteraan. Dan juga mereka 50% berdasarkan datanya PEKKA itu adalah tidak punya latar pendidikan tinggi, sehingga 57% perempuan kepala keluarga buta huruf atau tidak pernah sekolah, dan secara umum mereka punya penghasilan di bawah 500 ribu per-bulan. Jadi di bawah 1 juta. Jadi lebih dari 50% punya penghasilan di bawah 1 juta. Jadi kita melihat bahwa ini adalah persoalan kemiskinan.

Yang kedua adalah ini terkait karena ketidakadilan. Ya, kita tau, kita sudah bicara dari kemarin bahwa ada persoalan ketidakadilan yang membuat posisi perempuan mengalami ketidakadilan. Jadi mayoritas mereka adalah penyintas kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka adalah korban perkawinan anak, juga korban dari poligami. Jadi mungkin banyak sekali perempuan yang dipoligami, perempuan kepala keluarga yang dimana di desa yang kita organisir itu, menjadi korban poligami, ditelantarkan, dan mereka menghidupi kebutuhannya sendiri, baik yang istri pertama maupun istri kedua. Jadi kami melihat, memposisikan perempuan korban poligami itu bisa juga adalah istri kedua, itu juga bisa korban, walaupun diawali dengan ketidakpahaman atau dalam posisi relasi kekuasaan. Jadi mereka adalah korban sesungguhnya.

Jadi banyak juga perempuan dalam kelompok PEKKA, kadang-kadang ada dalam satu kelompok PEKKA, ada istri peserta dan ada istri kedua, yang dua-duanya ditelantarkan dengan kondisi yang mengalami kekerasan, dan miskin, dan harus menanggung

penghidupan keluarganya masing-masing. Laki-lakinya kemana? Pergi. Pergi, mungkin kawin lagi. Seperti itu. Jadi secara kemiskinan dan juga keadilan yang ini sebenarnya kita melihat bahwa ini adalah pemiskinan struktural, yang akan terkait juga struktural dan juga kultural tentunya. Nah, untuk kultural inilah nanti mungkin kita, ee.. bagaimana peran dari KUPI, bagaimana mendorong kesetaraan, keadilan, dengan melihat berbagai kasus yang dialami oleh perempuan kepala keluarga.

Nah, kalau dilihat dari tanggungan, iya, tadi saya bicara soal kemiskinan, itu juga karena beban hidup keluarga yang besar. Jadi perempuan kepala keluarga itu secara minimal mereka menanggung satu orang. Jadi di data kami itu rata-rata mereka menanggung tiga. Bahkan ada yang lima, tujuh anggota keluarga. Dan ini pasti membebani perempuan kepala keluarga, ditambah dengan penghasilan mereka yang sangat minim.

Dan kedua adalah, kalau melihat dari siapa, *sih*, yang ditanggung oleh perempuan kepala keluarga? Itu 49% adalah anak, 19% menanggung suami. Jadi kalau kita melihat perempuan, itu menanggung banyak anggota keluarga. Apakah itu anaknya, atau suami. Iya, di sini ada 19 % data kami menanggung suami, terus 17% menanggung saudara kandung, 5% menanggung orang tua, mertua dan juga menantu, dan bahkan, ada yang menanggung kerabat yang mungkin secara kerabat jauh. Jadi memang kita bisa melihat karakter ini. Sehingga, kalau kita melihat karakteristik dari jumlah tanggungan dan siapa yang ditanggung, kita bisa membayangkan, bahwa yang namanya keluarga itu pasti bukan hanya dalam definisi yang normatif, keluarga itu adalah ibu, bapak, anak. Tetapi itu jadi beragam, kalau dia menanggung anak berarti, *kan*, si PEKKAny, perempuan kepala keluarganya hanya dengan anak. Ada yang menanggung cucu; PEKKA dengan cucu. PEKKA dan suami tanpa anak. PEKKA, dengan suami, dengan anak satu, anak dua. PEKKA dan orang tua. Ibu PEKKA dan ponakan atau saudara. Sehingga kami melihat, dari datanya yang Yayasan PEKKA kumpulkan, minimal ada 18 ragam keluarga, di mana perempuan kepala keluarga ada.

Jadi, ini juga menjadi kritisi terhadap definisi keluarga, tapi berdasarkan realitasnya ini tidak seperti itu. Nah, beberapa riset yang kami lakukan di lapangan juga menemukan bahwa sebenarnya tidak hanya 18, 18 itu karena ada posisi perempuan kepala keluarga. Tetapi kami melihat bahwa keluarga itu sendiri bisa lebih dari 100 ragam, kalau kita melibatkan di situ ada suami. Jadi semisal suami, si bapak dan anaknya saja, bapak dan

orang tua saja. Jadi kita bisa melihat dari pengalaman PEKKA selama ini bahwa yang namanya keluarga itu tidak tunggal definisinya. Jadi ini beragam. Sangat beragam. Ada yang perempuan bahkan dengan teman, *gitu*, tapi mereka membentuk keluarga, semuanya perempuan di dalamnya, sepupu- sepupu, seperti itu.

Jadi ini juga ada kaitannya, bagaimana, *sih*, sebenarnya melihat keragaman keluarga dan bagaimana secara perspektif kita untuk membangun keluarga yang berkeadilan. Pertama pasti melihat dari definisi keluarga, sementara kita punya persoalan bagaimana keberagaman keluarga itu belum ada pengakuan, bahkan di dalam kerangka hukum kita belum ada pengakuan untuk itu. Di kerangka hukum kita, bahkan sekarang, misalnya dulu ada Undang-undang Ketahanan Keluarga, *kan*, sudah. Iya, dulu ada Undang-undang Ketahanan Keluarga walaupun sudah *didrop*, tapi juga kita melihat dari banyak definisi keluarga di dalam kerangka hukum, itu masih mendefinisikan tunggal. Sehingga idealnya adalah ayah, ibu, anak. Sehingga bagaimana menjaga *ini*, padahal secara realitasnya sangat beragam, seperti itu.

Oke, kami juga mengidentifikasi sebenarnya, sayang sekali *gak* bisa dilihat dari ini, ya, *slidenya*. Jadi mengidentifikasi bagaimana problematika keluarga itu dalam kehidupan perkawinan. Perempuan kepala keluarga dalam tiga fase kehidupannya. Jadi bina fase sebelum perkawinan. Nah, dari data kami, mereka menghadapi –misalnya tadi, ya- dipaksa menikah, kawin di usia anak, terus juga kekerasan dalam pacaran, kita sekarang melihat, kadang-kadang, *oh, hamil, udah, nikahin aja*. Padahal itu ada relasi kuasa, relasi gender, yang menyebabkan perempuan melayani, dan akhirnya hamil, dan harus menikah, kemudian bercerai, kemudian ditelantarkan, seperti itu. Jadi ini ada kait-mengait antara perempuan itu mengalami fase panjang dalam kehidupannya; sebelum perkawinan, dalam masa perkawinan, dan juga pasca. Nah, sebelum perkawinan mungkin mereka juga menghadapi stigma perempuan lajang. Di banyak wilayah yang di mana PEKKA bekerja, ini masih menjadi stigma. Lajang tidak menikah dianggap apa, apalagi secara agama, *kan, kamu tidak mengikuti sunah rasul*, gitu. Jadi ada stigma-stigma yang merasa perempuan itu memang harus menikah, padahal kita sebenarnya tau, ketika kita masuk dalam pernikahan, di beberapa adat, ketika masuk dalam pernikahan, salah satunya mungkin di Nusa Tenggara, kita masuk dalam ikatan adat, yang kita sudah tau, namanya adat, perempuan terbebani dengan adat, dengan hukum-hukum adat yang

harus dilakukan. Untuk keluar dari itu agak sulit, ya. Jadi pilihan untuk lajang ini juga menjadi stigma. Padahal kita tau, ketika kita masuk dalam sistem adat, kita masuk dalam ee.. udah pasti ini, perempuan dalam posisi yang mungkin bisa tidak maslahat hidupnya.

Nah, itu nanti dilihat, apakah misalnya dalam sistem adat kita memutuskan, '*saya tidak menikah*', karena adat ini berat untuk perempuan, ketika masuk dalam perkawinan, itu hukumnya apa, ya, pak yai, ya? Nanti pak yai bisa ini. Karena di beberapa wilayah PEKKA itu berat sekali. Misalnya saya kasih contoh di Nusa Tenggara Timur, ketika masuk dalam perkawinan, sudah masuk beban adat, kita terbawa-bawa, bahkan ibu PEKKA, walaupun dia sudah berpisah, walaupun suaminya misalnya sudah pernah bercerai secara adat, tetapi dia menanggung beban adat seumur hidupnya. Jadi mengalami ketidakadilan seumur hidupnya. Nah, apakah memasuki dalam perkawinan tersebut, yang kita sudah tau itu tidak memberikan maslahat buat kita, itu menjadi perkawinan yang disunahkan atau apa, gitu.

Nah, jadi kami mengidentifikasi juga di dalam masa perkawinan, pasti, soal kekerasan, kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual, juga secara misalnya juga persoalan rida, izin suami, itu juga masih yang menyebabkan persoalan di dalam relasi keluarga. Dan juga di pascaperkawinan. Pascaperkawinanpun, mungkin tadi kita diskusi, orang memilih bercerai itu adalah pintu terakhir. Untuk sampai bercerai itu luar biasa bagi perempuan. Sampai kita mengadakan penelitian Yayasan PEKKA dan lembaga PKLGS UGM mengadakan penelitian bahwa perempuan itu lebih baik *gak dapet* hak apapun, 'yang penting saya keluar dari kekerasan, *gak* masalah, saya *nanggung* nafkah anak, *gak* dikasih harta bersama, saya pergi, gitu *gak* masalah'. Jadi, perceraian itu adalah pintu terakhir yang itu harus keluar dari siklus kekerasan di dalam perkawinan.

Jadi itulah yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga. Artinya untuk menjadi perempuan kepala keluarga itu, dan juga kita yakin *gini*, perempuan kepala keluarga itu bagian dari siklus kehidupan, yang kita tidak tau, apakah perkawinan kita itu langgeng seterusnya, ataupun kalau kita tidak jadi, atau kita berumur panjang, jadi, *kan*, kalau janda meninggal itu artinya berumur panjang, ya. Kalau kita *gak* mau menjadi janda berarti kita lebih duluan pergi. Artinya, PEKKA adalah bagian dari siklus kehidupan yang memang tidak bisa dihindari, tapi diatasi dan juga dikuatkan. Untuk itu pemberdayaan perempuan kepala keluarga kita kuatkan, dan adalah penting untuk melakukan

perubahan itu, ya, secara kultural dan secara struktural. Mungkin itu saja, ya. Terimakasih.

#### AD. KUSUMANINGTYAS:

Oke terimakasih Mbak Fila, ya, atas pemaparannya. Kita berikan *uplause* untuk Mbak Fila. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Fila. Bentuk keluarga ternyata beragam. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kemudian perempuan itu sendiri, *kan*, menjadi kepala keluarga. Saya tidak akan sebut lagi kesimpulannya. Dan kadang-kadang, tidak semua orang, istilahnya, ingin menjadi perempuan kepala keluarga. Dan perempuan kepala keluarga itu sendiri, *kan*, kadang meskipun stigma di masyarakat berat, ya, namun untuk menjadi perempuan kepala keluarga karena harus menanggung stigma janda dan sebagainya, tetapi bagi perempuan, kadang-kadang menjadi kepala keluarga mengajukan perceraian itu sendiri, *kan*, adalah siklus pilihan terakhir dalam siklus kekerasan yang sudah tidak bisa lagi diatasi. Apalagi mungkin ditambah bagaimana tentang soal proses perceraian itu sendiri, karena lebih banyak angkanya ketika prosesnya itu kita tidak akan melibatkan proses hukum. '*pulang lu! Ke rumah orang tua lu!*', itu sendiri *kan udah* cerai. Itu sendiri, *kan*, hal semacam itu di dalam perspektif Fikih itu sendiri, *kan*, seperti itu.

Nah, dan ini juga menyambung ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Iik. Ternyata problem hukum kita juga *complicated*; sah menurut agama, dan sah menurut negara. Kemudian, katanya monogami, ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tapi kenyataannya bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan catatan mendapatkan persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Itu, *kan*, membuat situasinya itu sendiri, *kan*, juga tambah buruk, ya. Dan apalagi banyak keluarga itu sendiri yang hidup dalam lingkaran kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya perubaha, salah satunya adalah reformasi hukum, istilahnya. Jadi, hukum keluarga seperti apakah yang adil yang harus kita bangun? Itu nanti biar Mbak Iik yang menyampaikannya. Kami persilahkan Mbak Iik.

Oke, kalau *gitu*, saya tadi lupa tidak membatasi. Jadi ini biar ini kita batasi saja antara 10-15 menit pemaparannya, supaya nanti kita masih punya kesempatan di akhir untuk



berdiskusi. *Monggo*.

**Sri Wiyanti Eddyono, Ph.D :**

Baik. Terimakasih Mbak Ning yang sudah mau memoderatori acara ini. *Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*. Apakah ibu-ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Apakah ibu-ibu dalam keadaan bahagia? Alhamdulillah. Apakah bapak-bapak di sini juga dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah bapak-bapak dalam keadaan bahagia? *Tenanan? Tenanan* tau, ya, beneran. Kok dari tadi pagi, dari tadi malam, yang diomongin tentang Kongres Ulama Perempuan, seolah-olah, gitu ya, ini kemana bapak-bapaknya, gitu, ya. Seolah-olah bisa jadi ibu-ibunya tidak bahagia, bapak-bapaknya bahagia, gitu, ya. Tapi saya senang karena siang ini ternyata kita semua bahagia, ya. Karena saya kira kebahagiaan ini yang penting. Kalau kita bicara tentang kerangka keluarga, kita bisa *mawaddah*, dan *sakinah*, dan *mawaddah*, pastilah kita berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu berat, susah sekali *ngitungnya*.

Tapi kita, *kan*, bisa rasakan. Bukan sekedar kita makan, bukan sekedar kita bisa beli baju, bukan sekedar anak sehat, tapi ternyata lebih dari itu. Kebahagiaan itu sangat beragam indikatornya. Nah, ini menarik ini. Ada satu daerah, sekarang ini indikator kebahagiaan menjadi indikator yang melulu harus kita pikirkan selain pada indikator sejahtera. Nah, KUPI ini mau kemana? *Kan* gitu. Tadi pagi kalau kita bicara tentang kerangka KUPI, maka setidaknya itu ada sembilan, ya. Kalau menurut Nyai Rofi'ah sama Mas Faqih, ya, Kang Faqih. Yang pertama bicara ketaukidan, bicara kerahmatan, kita bicara soal kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, konstitusionalitas, baru kemudian juga soal *ma'ruf*, sama kemanusiaan dan kesemestaan. Jadi ini yang nantinya mungkin harus kita pikirkan, harus kita lihat apakah kebijakan, hukum, undang-undang, terkait dengan keluarga ini bersandar pada sembilan aspek ini atau tidak? Nah, kalau tidak bersandar pada sembilan aspek, ini yang kemudian kita harus pikirkan. Bagaimana kita melihat hukum yang tidak berkesuaian kepada tadi yang kita sebut nilai-nilai KUPI. Ya, sembilan tadi itu.

Bukan hanya bicara keadilan, kita juga bicara kemaslahatan, bicara kesalingan, kesetaraan, makruf. Nah, ini yang saya pikir akan saya jadikan dasar, karena kita bicaranya

Hukum Keluarga Islam yang dengan prinsip KUPI. Ya, kan? Jadi prinsip sembilan inilah, yang kita tidak bisa lupakan. Nah, dari situ, maka saya ingin menggambarkan, sebetulnya Hukum Keluarga di Indonesia itu seperti apa, *sih*? Gitu, kan?

Bapak-ibu ada yang sudah menikah? Siapa yang sudah menikah tunjuk tangan! Oke. Terimakasih. Apakah bapak-ibu sudah pernah baca undang-undang perkawinan? Siapa yang belum? Jujur! Nah, oke. Terimakasih. Sudah punya buku nikah, belum? Tapi belum tau isi undang-undang perkawinan? *Astaghfirullah al-adzim*. Gitu kan? Padahal ibu-ibu, ya, ada satu yang sangat penting. Kalau sudah ada undang-undang, maka semua orang dianggap tau hukum. Lah, gimana mau tau hukum kalau kita *gak* baca undang-undangnya, ya, kan? Oke.

Jadi pertama, undang-undang yang sangat penting, yang mengikat kehidupan keluarga adalah undang-undang perkawinan. Undang-undang ini yang utamanya kita lihat. Sejauh mana tadi, berdasarkan sembilan prinsip KUPI. Tapi kita bicara hukum terkait dengan keluarga itu bukan hanya undang-undang perkawinan. Sudah tau, *kan*, undang-undang PKDRT? Hayo, siapa yang sudah baca? Lebih sedikit, ya. Undang-undang itu sudah ada sejak tahun 2004. Mengatur tentang kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. *Kekerasan seksual apa, buk? Kok rame-rame, kan, dulu ada yang menolak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kan? Karena dianggap perkosaan dalam rumah tangga mau diatur di sana*. Salah itu yang bilang gitu. *Gak* ngerti dia, bahwa pemaksaan persetubuhan di dalam keluarga sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tahun berapa? 2004.

Terus ada lagi, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2007. Di situ disebutkan, bisa jadi anak-anak sendiri, anak-anak di bawah asuhan pesantren, anak-anak di bawah asuhan negeri-negeri SMK, itu bisa menjadi korban perdagangan orang. Nah, ini diatur. Kemudian ada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, udah bolak-balik disebutkan, ya, bahwa yang mengatur sangat komprehensif tentang kekerasan seksual termasuk di dalam keluarga.

Jadi, ibu-ibu, dari Undang-undang yang kita sebutkan tadi, memang kalau kita lihat, keberadaan Undang-undang Perkawinan itu adanya tahun 1974, tapi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, Undang-undang Kewarganegaraan, itu adalah pascareformasi.

Nah, kalau yang saya sebutkan yang pascareformasi *insya Allah* undang-undangnya *udah* baik. PKDRT *udah* ada. Bahkan sekarang di dalam PKDRT bukan hanya kekerasan fisik, psikis, psikologis, seksual, tapi penelantaran dalam keluarga, itupun dianggap kekerasan dalam rumah tangga. Tau, ya, kalau penelantaran dalam keluarga, tidak memberi nafkah istri, memberikan nafkah *incrit-incrit*, sampai-sampai istrinya *gak* ngerti kalau ternyata suaminya itu gajinya 40 juta. Dia kasih 5 juta itu cukup, harus cukup. 5 juta, kehidupannya di kota besar, wah, itu gimana?

Nah, sekarang, itulah yang sebetulnya penting-penting, undang-undang itu. Jadi kalau ibu-ibu *gak* baca, padahal ada orang-orang yang ketika undang-undang disahkan, maka itu mengikat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bisa tau kita *gak tau hukum*, dong. Ya, ketawa ibu nyainya. Bu nyai ketawa-ketawa, ya. Jadi, ada undang-undang yang jelas-jelas sudah baik. Undang-undang yang sudah baik itu harus kita baca, harus kita dalami, karena kalau tidak, kita tidak tau haknya. Hak kita *gak tau*. Nanti kalau ada umat kita bertanya tentang, *apakah ketika suami saya memaksa saya melakukan hubungan istri dan saya menolak, apakah saya berdosa?* Terus nanti jawabannya berdosa, *gak* lihat hukum negara. Padahal tadi pada kiai Faqih bilang, *gak bisa. Kita harus lihat hukum negara, tapi juga hukum Islam, hukum negara.* Kita *gak tau*, dong. Salah, dong. Dalam kita memberikan *advice*, ini yang menjadi penting.

Nah, sekarang saya mau menyatakan, kalau tadi ada undang-undang yang sudah baik. Tapi ternyata ada undang-undang di satu sisi yang baik, di sisi lain masih menjadi masalah, termasuk masalah yang disampaikan oleh Mbak Fila. Yaitu Undang-undang Perkawinan. Yang tadi saya bilang *udah* punya buku nikah, tapi kita *gak* baca isi Undang-undang Perkawinan.

Nah, apa yang menjadi problem dalam Undang-undang Perkawinan ini? Yang pertama adalah definisi perkawinan itu sendiri. Nah, itu ada di dalam pasal I. Pertama, itu disebutkan definisinya, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bahagia itu, bu. Pertama bahagia. Yang kedua kekal. Gitu, kan. Yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Nah, yang ayat duanya bilang begini, *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Nah, jadi di sini

masalahnya di mana? Bagus, kan? Kan memang harusnya ya berdasarkan agama, dan dicatatkan. Realitasnya, ketika saya juga bersama dengan Mbak Fila ini, ternyata ibu-ibu, lebih dari 50% perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang tidak tercatat. Itu kata Dukcapil. Ketika dilihat, lebih dari 50. Jadi kita itu, yang tercatat itu lebih sedikit dari yang tidak tercatat. Sama, perkawinan anak yang juga tercatat, itu lebih sedikit dari yang tidak tercatat. Terus apa konsekuensinya kalau mereka tidak tercatat?

Pertama, mereka tidak diakui oleh negara kalau sudah menikah, walaupun sekarang ada solusi. Misalnya, kalau dia menikah agama saja, kemudian nanti kalau anaknya mau mendapatkan akta nikah, itu udah susah urusannya. Kalau mau cerai pun, hanya cerai begitu saja. Tidak ada, itu, kekuatan bagaimana melalui pengadilan, itu udah pasti. Dan yang ketiga, yang sering sekali saya temukan adalah kalau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, udah babak belur, mereka itu tidak bisa dilindungi dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Ternyata di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, *perkawinan atau keluarga yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah keluarga berdasarkan undang-undang perkawinan*. Jadi banyak perempuan-perempuan yang mengalami PKDRT, *gak* bisa pake undang-undang PKDRT, karena mereka tidak menikah secara sah di KUA. Nikahnya agamanya nikah. Jadi polisi bilang, *wah, saya gak bisa bantu*. Walaupun ada pasal KUHP tentang kekerasan dalam rumah tangga itu penganiayaan, cuma penganiayaan yang fisik, tapi dia tidak mencakupi psikis, dia tidak mencakupi seksual, dia tidak mencakupi kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks penelantaran rumah tangga.

Lah ini problematis. Seharusnya negara mempermudah mempercakat, kalau pun tidak tercatat, dicatat saja, kalau memang orang sudah secara *de-facto* itu menikah. Tapi ini ada perdebatan-perdebatan yang cukup serius bahkan di kalangan KUPI sendiri, tentang apakah kita mau menyatakan bahwa perkawinan itu harus tercatat atau tidak. Tapi kondisinya, sebahagian perempuan belum tercatat karena perkawinan agama.

Nah, saya pikir ini masalahnya sebelum ada reformasi hukum, artinya kita para ulama perempuan harus mendorong dan mensukseskan upaya untuk pencatatan perkawinan.

Nah, yang kedua, ini yang paling penting, sebelum waktu saya habis. Tantangan kedua adalah tadi yang disebutkan oleh Mbak Fila. Bahwa keluarga di dalam Undang-undang

Perkawinan itu membedakan peran laki-laki dan perempuan. Yang sangat *rijit*, bahasanya saya itu adalah pembakuan peran gender. Kalau peran gender itu, *kan*, harusnya bisa berubah, ya. Dia beda dengan yang seks, *kan*, kata bu Nur Rofi'ah. Kalau yang seks itu, *kan*, yang sifatnya biologis, kalau perempuan itu hamil, menyusui, melahirkan anak, kalau laki-laki itu berkontribusi dalam kerja reproduksi. Itu *kan* yang seks atau yang biologis ataupun yang alamiah.

Tapi ternyata dalam masyarakat kita, yang seks itu seolah-olah dianggap yang gender, dibakukan bahwa ternyata perempuan itu tugasnya bukan hanya melahirkan, menyusui, dan hamil saja, termasuk kerja-kerja mengurus anak, membersihkan rumah, memasak, yang sebetulnya ini bukan lagi kerja reproduksi, tapi sudah menjadi reproduksi sosial, yang sudah luas, yang sebetulnya kerja-kerja memasak, mencuci, memelihara anak, mencari uang, itu sebenarnya bisa dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Sama, kerja-kerja mencari uangpun bukan semata-mata kerjanya oelh orang yang berjenis kelamin laki-laki, tapi bisa juga jenis kelamin perempuan mencari uang. Nah, itu, ya. Ternyata undang-undang perkawinan kita memang masih membikotomikan atau membeda-bedakan yang peran untuk mencari nafkah adalah suami, yang mengurus rumah tangga adalah istri, *tok. Gak* boleh bergerak. Berarti ibu-ibu ini bertentangan semua dengan undang-undang perkawinan. *Ngapain* ibu-ibu jadi penceramah, *hayo?* Itu bukan kerjaan di dalam rumah tangga, *kan?* Itu di luar.

Jadi, ini yang menarik. Undang-undang ini membakukan peran perempuan dan laki-laki dan seolah-olah itu *gak* boleh bergerak. Realitasnya, perempuan-perempuan tidak hanya bekerja di dalam rumah tangga. Laki-laki juga tidak saja bekerja mencari uang. Ada laki-laki yang melakukan urusan-urusan pemeliharaan kepada anak-anaknya. Yang engantar anaknya sekolah, yang membantu anaknya ketika anaknya dalam mengerjakan PR. Termasuk perempuan juga begitu. Nah, *loh, Bu lik, kok, ngapain sih, itu dibongkar-bongkar? Ya sudah, toh, biarin aja, pembakuan.* Ternyata bapak-ibu, dampak dari pembakuan peran gender itu ternyata sangat luas. Yang pertama, ketika perempuan, jadi pertama, masalahnya adalah nilai-nilai kerja-kerja reproduksi itu dianggap sebagai nilai-nilai yang tidak berharga, dianggap tidak punya keterampilan, *gak* perlu ada keterampilan. Dianggap sesuatu yang memang harus dilakukan oleh perempuan semata-mata sehingga tidak ada nilainya.

Nah, ini konsekuensinya apa? Pertama, ketika ia tidak berharga, maka istri pun dianggap tidak sama nilainya dengan laki-laki. Karena apa? Karena dia mengerjakan pekerjaan di rumah saja. Hanya ibu rumah tangga. Nilainya *gak* sama dengan Nina Nur Nila yang profesor ini *gak* sama, karena apa? *Woo..* di pendidikan, universitas, gitu ya. Lah sementara 'hanya ibu rumah tangga'. Nah itu ada nilai yang tidak setara. Itu yang pertama.

Masalah kedua, ketika nilainya pun tidak dianggap berharga, mengasuh, memelihara anak, maka tidak bernilai ekonomis, atau dianggap *unpaidcare*, kok kerja-kerja pemeliharaan yang tidak berbayar. Atau bernilai rendah. Sehingga walaupun perempuan melakukan kerja-kerja perawatan, pemeliharaan, menjadi pekerja rumah tangga, suster, di *Day Care*, di tempat TPA, TPA itu paling rendah gajinya, buk. Syukur-syukur 100 ribu, *dapet udah* senang. Sebulan. Jadi, itu berpengaruh terhadap kerja-kerja perempuan di tempat publik yang melakukan kerja-kerja pemeliharaan itu dianggap tidak sama nilainya dan lebih rendah gajinya. Itu dampaknya ke sana, sampai IRT pun tidak dihargai.

Nah, ini ketika dia menjadi pekerja yang berbayar, atau *paidcare*, dia menjadi pekerjaan yang juga lebih rendah dan gajinya jauh lebih rendah. Padahal di satu sisi, perempuan dibilang, *ini perempuan-perempuan se-dunia ini gak punya kontribusi ekonomi*. karena apa? Karena dianggap kerjanya tidak berbayar. Padahal, kalau dihitung dan dikontribusikan, dikalkulasikan, maka seharusnya sejam, perempuan-perempuan yang tidak dibayar itu bisa menghasilkan uang 6 milyar. Sejam. *Sak-indonesia*. Sejam. Kalau kita hitung. Tapi *gak* pernah dihitung secara ekonomi. Nah, jadi problemnya, sehingga kemudian dinyatakan bahwa perempuan itu tidak berkontribusi dalam pembangunan. Sehingga kemudian didorong-doronglah perempuan ini untuk bekerja di luar pembangunan. Di luar rumah. Jadi pekerja pabrik, bahkan TKW, PMI, gitu kan? Nah, tapi ketika didorongpun keluar, satu pekerjaannya kemudian menjadi kerja-kerja pemeliharaan yang tidak dibayar. Atau pun kalau *udah* kerjanya kalau kerja-kerja yang sebagai profesi, ternyata ada data lagi.

Penghasilan perempuan pun, kalau dia bekerja di tempat-tempat bergengsi, pun, tidak sama gajinya dengan laki-laki. Karena apa? Karena ada asumsi, *perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan*. Padahal posisinya sama, penghasilannya bisa berubah. Pajak, Bu Nina ini pajaknya, ini *single*, saya *single*, yang kalau saya dengan dosen yang lain yang

sama-sama laki-laki, dengan sama-sama lektor, atau lektor kepala, dia pasti mendapatkan menjadi lebih besar, dan saya mendapatkan gaji yang lebih kecil karena pajak saya dipotong *single*. Belum lagi tunjangan-tunjangan *gak* dapat. Tunjangan keluarga *gak* dapat, dan sebagainya.

Dengan demikian, maka perempuan tidak dihargai, baik di dalam rumah tangga, maupun ketika dia pekerja di luar rumah tangga. Karena apa? Karena seharusnya perempuan hanya di dalam rumah tangga. Jadi, itu berpengaruh tentang aturan-aturan ketenagakerjaan, berpengaruh terhadap aturan pajak, berpengaruh terhadap aturan perbankan. Kalau perempuan mau *ngambil* kredit, kredit KPR, ataupun harus izin suami. Banyak yang tidak izin istri untuk melakukan KPR. Padahal undang-undang perkawinan menyatakan, *laki-laki dan perempuan itu harusnya setara*. Sama-sama subyek hukum. Harta bersama, harta dalam rumah tangga adalah harta bersama. Tapi karena ada pasal-pasal yang seperti ini, pasal-pasal yang masih membakukan, yaitu pasal 31, huruf c, kemudian pasal 34, itu juga sama, yang membedakan, ini yang menjadi masalah.

Nah, ini ibu-ibu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama baca, sama-sama pelajari, sebetulnya ada masala-masalah lain yang ada di dalam undang-undang perkawinan. Kalau sebelumnya, itu ada soal nikah, usia nikah laki-laki dan perempuan, beda, ya. Tahun 1974, ya. Itu kalau perempuan adalah 16 tahun, laki-laki adalah 19 tahun. Kan sudah direvisi, ya. Sudah tau, kan? Menjadi 19 tahun. Itu sudah bagus. Masalahnya kemudian ada dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinannya itu hampir 3% dari pengajuan dispensasi *sak*-Indonesia itu yang ditolak. Lainnya dikabulkan. Termasuk yang dikabulkan itu adalah ketika seorang laki-laki, usianya 35 tahun, ya, mbak, ini temuan kami di dalam penelitian di 40 desa. Laki-lakinya usianya 35 tahun, perempuan usianya 16 tahun.

Ada di pengadilan negeri itu, putusan-putusan itu yang kemudian mengabulkan, tanpa melihat kalau sebetulnya orang dewasa dengan anak melakukan hubungan seksual, sebetulnya itu sudah masuk persetubuhan dengan anak di bawah usia yang belum layak dikawini adalah perbuatan pidana. *Gak* boleh. Mau di dalam perkawinan atau belum menikahpun, dipacari, itu namanya eksploitasi. Sekarang bahasanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual namanya eksploitasi. Tapi kalau dalam KUHP, namanya adalah persetubuhan dengan anak yang belum layak dikawini. sembilan tahun, *loh*. Tujuh tahun, ada yang sembilan tahun, pidananya. Itu dikabulkan dengan dispensasi seolah-olah

*gak* ada kekerasannya. Jadi dispensasi perkawinan itu menjadi alat legitimasi untuk eksploitasi. Orang dewasa kepada anak, bedanya bisa 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, usianya. Berarti, *kan*, itu bukan setara, kecuali kalau sesama anak. Nah, itupun lain ceritanya. Ini adalah orang dewasa dengan anak.

Nah, jadi ada banyak isu yang sebetulnya sudah selesai di dalam Undang-undang Perkawinan. Satu lagi, itu adalah isu poligami. Poligami itu menjadi problem, di mana memang syarat-syarat masih sangat syarat-syarat yang meletakkan perempuan sebagai obyek seks, bahwa dia tidak bisa melayani suaminya lagi, dia dalam keadaan sakit kalau yang suaminya begitu, *enggak*.

Tapi saya kira, yang mau saya usulkan kepada bapak-ibu, para nyai kita, dan kiai adalah mari kita pikirkan untuk merevisi pasal 31 dan pasal 34 ini. Ya itu yang soal pembakuan peran gender. Kalau berdasarkan pada prinsip kesetaraan, kesalingan, keadilan, kemaslahatan, maka sebetulnya pasal 31 dan pasal 34 itu sudah tidak lagi maslahat, tidak lagi menggambarkan kesalingan, kesetaraan, maupun keadilan. Nah, ini saya usulkan untuk kemudian kita agendakan supaya segera kita usulkan perubahan. Tidak harus total perubahan undang-undang perkawinan, tapi melakukan amandemen seperti layaknya amandemen terhadap usia perkawinan anak yang kemudian berhasil kita dorongkan. Saya kira itu dari saya, bu nyai Ning, *wabillahi al-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*.

#### **AD. Kusumaningtyas:**

Terimakasih Mbak lik, kita berikan *uplause* untuk Mbak lik. Tadi beberapa hal sudah disampaikan yang menjadi problem. Salah satu problem yang mendasar, itu sendiri, *kan*, tadi soal pembakuan peran. Pembakuan peran apa? Suami, kepala keluarga. Istri, ibu rumah tangga. Dan itu sendiri kadang-kadang dijadikan rujukan, *kan, itu ada di Surah An-Nisa ayat 34, misalkan*. Nah, kira-kira penafsiran An-Nisa ayat 34 itu kayak apa, *sih?* Istilahnya, apakah memang se-ekstrik itu? Laki-laki kepala keluarga, istri ibu rumah tangga. Ditanyain, *mau cari imam*. Istilahnya, kadang-kadang, kita, *kan*, kadang-kadang sudah memposisikan diri begitu sebelum menikah. *Aku pengen kamu jadi imamku*, dan sebagainya.



Nah, kadang-kadang diskursus itu menurut saya mengganggu, ya. Dan ada, *enggak*, interpretasi yang lebih adil gender terkait dengan soal posisi laki-laki dan perempuan, atau isu kepemimpinan dalam keluarga, nanti kita berikan kesempatan pada Teh Nina Nur Nila untuk membahasnya dari perspektif agama Islam yang lebih adil gender itu yang seperti apa. Silahkan, Mbak Nina. 15 menit, ya.

**Prof. NINA NURMILA MA.,Ph.D:**

*Waduh, dikurangi, ya. Yang lain 35 menit, saya 15 menit. Oke, bisa direminder ya, mbak, kalau sudah jam lima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين. وعلى اله وصحبه أجمعين.  
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد.

Senang sekali bisa bersama dengan ibu-ibu hebat, bapak-bapak yang peserta KUPI. Saya bisa menjadi bagian dari KUPI karena saya diundang menjadi bagian dari Alimat. Alimat adalah gerakan yang mendukung kesetaraan gender di dalam keluarga muslim Indonesia. Itu didirikan pada tahun 2009 dan melalui Alimat juga, Alimat itu adalah ulama perempuan, saya bisa mengetahui PEKKA, di antara Fila, kemudian bisa kenal ahli hukum, Mbak lik, kemudian di Komnas Perempuan saya bisa kenal Pak Nakhe'i. Jadi saya senang sekali bisa saling belajar. Karena saya mendengar tentang PEKKA itu tahun 2009 juga, PEKKA adalah Perempuan Kepala Keluarga. Nah, ketika saya mendengar, itu subversif sekali namanya. Karena memang di Undang-undang Perkawinan, yaitu pasal 31 ayat 3 itu, konstruksi gender di Indonesia adalah bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sebenarnya kita semua menyiapkan Power Point tapi tidak ada alat bantu, jadi kita sendiri yang melihat Power Pointnya, tapi nanti Mbak Ning bisa *share*, ya.

Jadi kalau tadi lebih hukumnya, Mbak lik, saya lebih ke interpretasi ayat Alquran yang adil gender. Karena memang untuk konstruksi budaya di Indonesia yang menjadi salah satu dasar pasal 31 ayat 3 tentang suami kepala keluarga itu didasarkan pada interpretasi literal dari Alquran surah An-Nisa ayat 34 (الرجال قوامون على النساء), samapi di situ saja. Padahal ayatnya, *kan*, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

Itu ke bawah, *rijal* itu menjadi *qawwam* karena dua, yaitu karena dia lebih superior dibanding pasangannya, dan superior itu tidak otomatis, tapi dia harus dicapai. Dicapai itu, superior itu kalau dalam masa sekarang, indikatornya adalah berpendidikan lebih tinggi atau berpenghasilan lebih tinggi. Biasanya kalau orang yang berpendidikan lebih tinggi itu berpenghasilan lebih tinggi. Tapi itu tidak cukup. Ada syarat kedua ( *وبما انفقوا من* ), atau nafkah yang diberikan untuk keluarganya. Tapi memang secara literal, orang hanya, *oke, rijal itu laki-laki kemudian dia harus menjadi pemimpin keluarga*.

Nah, kemudian ada ayat lain juga, yaitu surah Al-Baqarah ayat 229, itu seringkali dikutip untuk menunjukkan superioritas laki-laki, *وللرجال عليهن درجة*, itu sering diartikan bahwa laki-laki itu satu derajat lebih tinggi daripada perempuan. Ini yang pada umumnya dilakukan.

Kemudian ada satu hadis juga yang terkenal, *كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته*. Jadi seolah-olah itu diartikan untuk kepala laki-laki, karena di situ di bagian dari hadis itu, ada bagian untuk perempuan, yaitu *والمرأة راعية على بيت بعلمها وهي مسؤولة عنه*. Jadi di situ, bahwa perempuan itu bertanggungjawab atas rumah suaminya. Jadi seolah-olah memang menguatkan dari mulai Alquran surah An-Nisa ayat 34, kemudian Al-Baqarah 228, hadis, kemudian Undang-undang Perkawinan, lengkap sudah mengkonstruksi seolah-olah laki-laki itu adalah kepala keluarga dan selalu posisinya itu lebih tinggi dari pada perempuan.

Nah, tadi Mbak Ning sudah memberi pengantar bahwa saya ingin *share* tentang bagaimana, *sih*, reinterpretasi ayat-ayat Alquran yang berkeadilan gender. Karena jika tadi, ayat, hadis, undang-undang perkawinan, itu diambil secara literal, bukan dari perspektif keadilan gender, implikasinya di realitas masyarakat ini besar sekali. Misalnya, tentang akses ke pendidikan. Karena dipercaya bahwa laki-laki itu adalah calon kepala keluarga, maka ketika ada keterbatasan ekonomi antara, misalnya, orang tua punya dua anak, maka akan didahulukan laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Padahal belum tentu anak laki-laki itu tertarik untuk melanjutkan kuliah, dan anak perempuan belum tentu tidak tertarik untuk belajar. Kemudian di Sunda sendiri, istilahnya, atau di Indonesia, itu banyak pepatah bahwa, *untuk apa, sih, perempuan berpendidikan tinggi? toh, akhirnya ke dapur juga*. Hal-hal seperti itu, *kan*, mendisteris ataupun kurang mendorong perempuan berpendidikan tinggi. Padahal, pendidikan tinggi itu berkontribusi positif terhadap misalnya kebahagiaan kita. *Kan* kalau misalnya kita berpendidikan tinggi,

berpenghasilan tinggi, itu, *kan*, secara ekonomi kita *secure*, tidak perlu terlalu sengsara karena misalnya nungguin suami *ngasih* nafkah, mending kalau dia ingat *ngasih* nafkah.

Tadi Teh Fila sudah *sharing* bagaimana perempuan kepala keluarga itu gajinya di bawah 500 ribu sebulan, kemudian ditinggalkan oleh suaminya, dipoligami, *duh*, kayaknya, semoga saja, ini ibu-ibu KUPI itu ibu-ibu yang berdaya, yang tidak perlu menunggu suaminya memberi nafkah, tapi bahkan kita bisa memberi nafkah, karena, *kan*, kita itu idealnya mengikuti konstruksi Islam. Konstruksi dalam Islam, *kan*, يد العلي خير من يد السفلى, dan itu tidak diidentifikasi *siapa* يد العلي itu? Apakah dia harus berjenis kelamin laki-laki? Tidak, *kan*? Kita perempuan juga bisa memberi, bukan hanya diberi.

Dan implikasi lain dari konstruksi budaya itu seolah-olah semua laki-laki itu bekerja dan mencari nafkah walaupun tidak bekerja. Atau dikiranya perempuan itu adalah semua ibu rumah tangga. Nah, saya pernah konsultasi dengan dokter, suatu hari tekanan darah saya agak sedikit tinggi, terus saya bilang akhir-akhir ini banyak pekerjaan. Yang ditanya apa coba? *Oh ibu baru punya cucu, ya?* Jadi bayangannya, kalau perempuan itu sibuk, sibuk di rumah, istilahnya cucian *nunggu*, kemudian cuci piring, masak, *ngurus* cucu, ya, seperti itu. Pertanyaannya itu langsung ditanyanya, *ibu punya cucu, ya?*

Ya, itu. Dia *gak* tau kalau saya itu sibuk, misalnya saya harus memeriksa disertasi, saya harus mengajar, saya harus memeriksa tesis proposal mahasiswa-mahasiswa saya. Dia *gak* tau kalau saya itu profesor guru besar, bagaimana kesibukannya? Asumsinya saya itu nenek-nenek yang sibuk *ngurus* cucu, gitu.

Nah, oke. Itu prolog. Sekarang yang utama; reinterpretasi. Reinterpretasi apa, *sih*, yang bisa adil gender. Nah, saya mengutip misalnya karya Asghar Ali Engineer, dalam buku *Woman Srite in Islam* yang diterbitkan pada tahun 1992, dan sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Nah, AsgharAli Enjibin ini seorang *scholar* dari India, dia membaca Q.S. An-Nisa ayat 34 itu sebagai ayat sosioteologis, bukan ayat teologis. Maksudnya adalah, ayat sosioteologis itu adalah ayat yang menceritakan kondisi sosial saat itu, bahwa kondisi sosial pada saat diturunkannya ayat ini, para laki-laki adalah قوام, jadi mereka menjadi penanggungjawab para perempuan. Karena memang konteksnya zaman ketika ayat ini turun, mencari nafkah itu tidak seperti saya sekarang *ngajar*, bisa *online*, tapi berdagang misalnya dari Mekkah ke Madinah. Perjalanan Mekkah ke Madinah itu sendiri belum ada mobil, *kan*, *pake* unta. Bayangkan misalnya perempuan

menstruasi, dan sebagainya, agak menyulitkan untuk bermobilitas pada zaman dulu. Sehingga kemudian menjadi wajar diidealkan laki-laki menjadi pencari nafkah. Dan ini adalah ayat sosioteologis. Bukan berarti norma yang diletakkan oleh Alquran bahwa di sepanjang masa, laki-laki harus selalu menjadi kepala keluarga pemberi nafkah.

Dan ini sejalan dengan interpretasi Nashr Hamid Abu Zaid. Nashr Hamid Abu Zaid itu Ulama Mesir yang diusir, akhirnya ia di Belanda, karena interpretasinya itu dianggap ee.. dia dikafirkan, lah, oleh kelompok Konservatif. Jadi Nashir Hamid Abu Zaid juga memahami, mengkategorikan ayat Alquran surah An-Nisa ayat 34 itu adalah sebagai ayat deskriptif, bukan preskriptif. Artinya ayat ini sedang mendeskripsikan kondisi-kondisi yang saat itu bukan mengharuskan bahwa laki-laki itu di sepanjang masa, di mana saja, dia harus menjadi kepala keluarga yang harus menjadi pencari nafkah.

Kemudian ini sama juga dengan interpretasi Kiai Husein Muhammad yang mengkategorikan ayat ini sebagai ayat informatif, bukan ayat normatis. Artinya ayat ini adalah menginformasikan kondisi relasi gender pada saat diturunkannya ayat, bukan yang harus menjadi norma sepanjang masa. Jadi implikasi dari tiga interpretasi itu adalah bahwa bisa saja gender saat ini sama dengan yang dideskripsikan pada saat turunnya ayat, yaitu laki-laki menjadi *penompang* keluarga, dan memang masih di dalam realitanya, banyak juga laki-laki yang masih bertanggungjawab memberikan nafkah untuk keluarganya, walaupun tidak sedikit pula perempuan yang tadi diceritakan oleh Teh Fila, yang menjadi penanggungjawab nafkah keluarga. Jadi bisa sama, atau berbeda. Tapi yang terpenting di dalam keluarga itu adalah dipeliharanya keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, di mana masing-masing laki-laki dan perempuan berkontribusi, baik secara finansial keuangan, ataupun tenaga ataupun waktu untuk memelihara keutuhan keluarga.

Jadi masing-masing dua belah pihak itu harus berkontribusi, apapun bentuknya, tidak harus berupa uang. Yang tidak adil itu adalah ketika perempuan diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga, cari nafkah, itu namanya sudah *double* ataupun *multiple guardan*, yang merupakan salah satu indikator ketidakadilan gender. Jadi harus sama-sama *ngerti*, jadi di situlah manfaat dari diketahuinya gender, sehingga kemudian ada fleksibilitas peran antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki menjadi pencari nafkah tunggal, maka perempuan bisa menjadi pengurus rumah tangga tunggal. Ketika laki-laki menjadi pencari nafkah dan perempuan menjadi pencari nafkah, mereka berdua harus

*sharing* dalam *doing domestic responsibility*. Dan ketika perempuan menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga, maka si laki-laki juga harus berkontribusi untuk mengurus rumah tangga sebagaimana halnya ketika seorang suami menjadi pencari nafkah tunggal. Inilah yang diketahuinya gender sehingga memudahkan fleksibilitas peran.

Tapi ada satu lagi interpretasi dari Nasharuddin Umar. Bisa dilihat kemarin, *kan*, videonya. Jadi, Nasharuddin Umar, yang sekarang menjadi imam besar Istiqlal, dia menemukan konsep gender di dalam Alquran. Di dalam disertasinya, dia menemukan bahwa Alquran ketika berbicara tentang biologis, itu digunakan kata ذكر atau انثى, tapi Alquran ketika berbicara tentang gender atau peran, digunakan istilah رجال, امرأة, نساء. Jadi kalau di dalam Bahasa Inggris itu, kalau ذكر itu *male*, انثى itu *female*. Tapi kalau امرأة itu *feminin*, رجال itu adalah *maskulin*. *The maskulin* itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi رجال itu adalah seorang yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk menjadi قوام, رجال itu harus memenuhi dua syarat, yaitu بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. Jadi di sini رجال itu memang kebanyakan laki-laki, tapi tidak semua رجال adalah laki-laki. Jadi رجال itu adalah yang memenuhi dua syarat itu.

Seorang ذكر, kalau dia memenuhi dua syarat itu, yaitu dia misalnya secara pendidikan dan penghasilan lebih tinggi dari pasangannya, dan kemudian menafkahkan hartanya untuk keluarganya, maka dialah رجال yang قوام. Tapi seorang laki-laki yang tidak memenuhi dua syarat itu, dia tetap ذكر. Sebaliknya, seorang انثى, dia seorang perempuan, tapi dia secara pendidikan dan penghasilan lebih tinggi dari pasangannya, dan menafkahkan hartanya untuk keluarganya, maka dialah رجال.

Jadi menurut saya, ibu-ibu PEKKA ini adalah رجال. Nah ini yang perlu penguatan, *digress*. Supaya mereka *confident*. Karena ini adalah sesuatu yang menabrak subversif dari konstruksi yang ada. Jadi dengan adanya reinterpretasi yang berperspektif adil gender, yang ditemukan oleh Nasharuddin Umar, maka mereka menjadi *confident* bahwa, *ya, saya adalah rijal*. Dan di dalam Bahasa Arab juga, penggunaan kata رجال untuk dimasukkan di dalamnya perempuan juga, itu biasanya dalam istilah رجال الحديث. رجال الحديث itu adalah para ahli hadis, ataupun yang meriwayatkan hadis. Memang banyak periwayat hadis itu laki-laki, tapi tidak semua periwayat hadis itu adalah laki-laki. Misalnya, Siti Aisyah, istri nabi, beliau adalah perempuan, tapi beliau adalah رجال الحديث.

karena banyak meriwayatkan hadis-hadis. Jadi, menjadi ذكر atau انثى, *it's given by beh*. Kita terlahir begitu saja. Tidak bisa memilih. Tapi menjadi رجال, itu adalah *achievement*. Itu adalah sesuatu yang harus diraih, baik oleh laki-laki ataupun oleh perempuan.

Oke, saya kira karena ada *warning* dari mbak ini, saya akan tutup di *slide* terakhir. Jadi saya lewat. Sebetulnya di antara kesimpulan dan tutup itu, saya menyebutkan bahwa Islam itu adalah agama keadilan dan kesetaraan, dan ini tercantum di dalam misalnya Surah An-Nisa ayat 1, tentang bahwasanya kita diciptakan من نفس واحدة, dari جنس واحد, jadi satu esensi. Sehingga kemudian tidak bisa diklaim bahwa laki-laki lebih superior. Kemudian bahwa ان أكرمكم عند الله أتقاكم, takwa itu, *kan*, dicapai. Dan Allah hanya meninggikan berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin. Kemudian juga bahwa Allah Maha Adil, tidak memperhatikan jenis kelamin kita, itu misalnya Surah An-Nisa ayat 124 yaitu ومن يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Kemudian Surah An-Nahl 97, من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Jadi Allah itu tidak memandang laki-laki perempuan, kalau dia berbuat baik, dialah yang akan diberi. Dan sering diungkapkan di KUPI dari sejak pembukaan, Surah At-Taubah ayat 71, ini yang harus banyak didengungkan, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

Saya kira interpretasi Nasharuddin Umar, dan kemudian interpretasi lainnya itu dikuatkan, ditegaskan di dalam Surah At-Taubah 71 bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu adalah wali satu sama lain. وليا itu jamak dari ولي. Wali satu sama lain. Pelindung satu sama lain. Pemimpin satu sama lain. Jadi bisa saja perempuan lebih mampu untuk menjadi pemimpin, maka dialah pemimpin, tidak memandang jenis kelamin. Tapi memang masyarakat kita yang *misoginis*, ya, kebencian kepada perempuan, yang patriarkis, yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, sehingga kemudian tidak suka kalau perempuan itu setara dengan laki-laki.

Yang terakhir, idealnya, tafsir atau pemahaman yang merendahkan atau mendiskriminasi perempuan itu tidak mengalahkan gaung Alquran yang meng-keren, menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti yang saya sebutkan di ayat-ayat, sebagai contoh saja. Jadi kalau kita percaya Allah Maha Adil, maka mustahil Allah dengan ayat-ayat alquran-Nya mendukung ketidakadilan. Jadi kalau misalnya ada penggunaan ayat-ayat Alquran untuk mendukung ketidakadilan, yang salah itu bukan Alqurannya, tapi ilmu dan metodologinya yang kurang pas. Oke, jadi itu saja, terimakasih.

*Assalamualaikum warahmmatullah wabarakatuh.*

**AD. Kusumaningtyas:**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.* Terimakasih Mbak Nina, ya. Saya pikir yang terakhir itu tadi, itu merupakan catatan yang penting bagi kita dan ditujukan menguatkan kita. Mbak Nina sudah mengulang tadi, ya, tentang soal penafsiran An-Nisa 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga. Dan isu yang lain-lain, itu sendiri kadang, bagaimana, *sih*, kita mendekonstruksi, kemudian membangun, merekonstruksi pemahaman. Saya pikir nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai Nakho'i yang akan menyampaikan membangun perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga muslim. Kira-kira harus ada prinsip apa, relasinya harus bagaimana, dan sebagainya, itu nanti kami persilahkan pada Pak Kiai Nakho'i untuk menjelaskannya. 15 menit Pak Kiai, ya. Mudah-mudahan cukup.

**Kiai Imam Nakhe'i:**

*Bismillah walhamdulillah.* Ada empat poin yang ingin saya sampaikan. Tiga poin basa-basi dan satu poinnya lagi sebagai solusi. Saya sering guyon, ya, ibu-ibu, mengatakan bahwa poin umrah itu dalam Alquran hanya ada dua; *واتموا الحج والعمرة لله فمن حج البيت أو* اعتمر فلا جناح عليهما. Tapi hal ini benar-benar diurus serius travelnya di mana-mana. Sementara haji itu hanya terdapat 5-6 ayat; *ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن* فرض فيهن الحج. Dan itu diurus oleh bagian dinas haji yang besar, sangat sibuk sekali dan menjadi rukun Islam. Sementara ayat puasa hanya ada satu yakni *كتب عليكم الصيام كما كتب* على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, dan menjadi Ramadan yang sangat luar biasa.

Coba dihitung ayat tentang perkawinan, ada ratusan dan hal ini tidak ada yang mengurus. Dan paling banyak dilanggar. Contoh sederhana, saya sering tanya pada bapak penghulu, *orang kalau sudah bercerai si perempuan dapat mut'ah (pesangon) nggak?* prakteknya tidak ada, padahal ayat ini lebih serius dijelaskan dari pada ayat tentang umrah; *ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات* متاع بالمعروف حقا على المحسنين. Ayat ini tidak ada satupun yang mengamalkan, sementara umrah yang sunah banyak sekali yang *ngurus*.

Ratusan ayat perkawinan yang dimulai Alquran yang dimulai dari urusan lamaran yang menurut masyarakat sangat remeh, sementara menurut Alquran hal ini sangat serius; ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Sampai bagaimana cara melamar apakah boleh dengan cara menyindir atau tidak boleh hal itu telah diatur semuanya dalam Alquran. Sampai rujuk ada ayat yang khusus. Pertanyaannya hanya satu hal ini, siapa yang mengurus? Jadi kita sebenarnya menyierusi sesuatu yang sebenarnya tidak sedang disierusi oleh Tuhan. Saya bertanya pada teman, *ada nggak di masyarakat yang mau menyierusi ayat yang berbunyi*, وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها? Tidak ada. Saya serius ya, “Siapa yang mau mengurus hal ini jika bukan ibu-ibu?” Nah, ini provokasi/*muqaddimah* yang pertama, ayat tentang nikah itu ratusan, jadi harus lebih serius dari pda umrah dan haji.

Poin kedua, pernikahan kita, bu, baik di pesantren, perguruan tinggi dan sekolah mana saja fikih kita ini hilang dari nyawanya spiritnya, tujuan dan prinsipnya. Coba ibu-ibu baca kitab Fathul Muin, Fathul Qarib atau ngaji, ketika baru sampai dibaris pertama pasti ibu-ibu semua langsung sakit perut. Coba kalau gak percaya saya bacakan, ini di fathul qarib ini, *النكاح سنة لمن يحتاج إليه* (nikah itu disunahkan bagi laki-laki yang butuh kepada nikah). Nah pertanyaannya gimana kalau perempuan? Gak penting! Yang penting laki-lakinya. Ini baru separuh baris, bu. Nah, di baris selanjutnya; ويجوز للحرائر أن يتزوج أكثر من واحدة (boleh bagi merdeka menikah lebih dari satu). Nah ini ibu-ibu, baru aja nikah kok udah ngomong poligami ibu-ibu sakit perut atau *nggak*?

Itulah fikih anda ibu-ibu, dan ketika sekolah di perguruan tinggi, masuk rukun, pengertian perkawinan, syarat wali, apa itu semua? Coba ibu-ibu ini baca ayat Alquran, keren sekali; وعاشروهن بالمعروف،فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Kalau kamu mau cerai pastikan makruf, artinya pastikan istrimu lebih baik dari pada yang sekarang. لا يحل لكم أن فأن أرادا فصالاً أو تراخ. tidak boleh mmbuat perempuan dalam keadaan terpksa. فإن أرادا فصالاً أو تراخ. kalau istri *nyapih* harus dengan kehendak keduanya dan juga keridaan keduanya, Alquran benar-benar serius, bu. Gini *aja*, sekarang saya tanya pada bapak-bapaknya, kan bapak-bapak cuma *dikit* di sini, *pak*, *istrinya kalau nyapih, apakah bapak tau? Nggak*, kan, ya! Tiba-tiba selesai. *gak* ada pembicaraan apapun, sayapun dulu seperti itu. Padahal di Alquran jelas menyapih itu harus dengan kehendak keduanya, bahkan dirasa tidak cukup masih ditambah dengan sekaligus harus rida. Kehendak tanpa



disertai rida itu kehendak yang palsu. Coba ibu-ibu kalau sedang capek pulang kerja dan lain-lain, tiba-tiba jam 5 suami minta *buatin* kopi, ibu-ibu jalan atau tidak? Rida atau tidak?

Nah itulah yang dimaksud إرادة لا عن تراض (mau tapi tidak rida). Pertanyaannya, lebih baik mana diajak *ngomong* sama suami atau tidak? Lebih baik diajak ngomong, *kan*. Itulah yang dimaksud وتشاور. Menyapah itu dalam Alquran prinsipnya keren sekali, apalagi bangun rumah, apalagi didik anak dan lain-lain. Jadi mengapa diurusan pernikahan kita itu bersoal? Pertama, karena kita menyeriusi sesuatu yang tak serius dan yang diseriusi tak diurusi, yakni perkawinan. Jadi KUPI dan PEKKA, menurut saya, lembaga ini harus serius. Urusi betul. Menurut saya lembaga ini harus dapat memperbaiki kualitas keluarga. Saya membaca ada hubungan antara baik di keluarga dan baik dalam konteks semesta. Baik di keluarga itu ada *mawaddah warahmah*, وجعل بينكم مودة ورحمة. Visi nabi itu, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. jadi seseorang tidak akan bisa menjadi *rahmatan lil 'alamin* kalau *rahmah* di rumah *gak* ada. Itu harus diurusi serius.

Nah yang kedua, nikah itu ditiadakan dari prinsipnya. Jadi yang penting sah *aja*, yang penting dianggap boleh. *Gak* peduli itu masuk تشاور, عن تراض, dan lain-lain. Jadi menurut hemat saya, kitab di perguruan tinggi, pesantren, harus diubah ya kurikulumnya, ya, profesor. Ini profesor kayaknya sudah nulis tentang perkawinan, tentang kesetaraan gender. Nanti fikih perkawinan itu harus dirombak semuanya. Itu provokasi yang kedua.

Poin ketiga, kita itu kefikih-fikihan. Paham, *gak*, ibu-ibu, apa itu kefikih-fikihan? Kefikih-fikihan itu adalah apa *aja* yang menjawab fikih. Termasuk NU dan muhammadiyah juga gitu. Apa-apa fikih. Padahal ada Alquran, Alquran itu tak sekedar fikih. Bagaimana fikih ada nyawanya yaitu akhlak. Contoh ibu-ibu kalau *nawar* barang yang harga 10 ribu ditawar 2 ribu secara fikih boleh apa *enggak*? Pantas atau tidak pantas? Nah, itulah akhlak. Pasti kita hanya menjawab boleh tapi tidak pantas. Di dalam alquran tu dijelaskan. Contoh, فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, apabila orang yang punya hutang ke kamu *gak* mampu bayar maka tangguhkan dulu sebentar, itulah fikih. Tapi ayat di atasnya masih ada yakni berbunyi, وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون, jika kamu sedekahkan harta kalian, maka itu lebih baik jika kamu tau. Siapa yang pernah *ngamalin* ini? Misalnya ada yang punya hutang 100 juta lalu *gak* mampu dibayar dan mengatakan, *ya sudahlah, biar saya sedekahkan*.

Ada apa *nggak*? Ini ada di Alquran dan *gak* pernah ada yang memakainya. *Makanya* *dijelasin* bahwa al- islam adalah, aqidatun wa akhlakun wafiqhun. Ada yg mnulis kitab dgan judul aqidatun wasyariatun. Kalau saya *nggak*, masih kurang satu akidah dan syariah kalau tidak ada akhlakun.makanya dalam ayat alquran yg berbunyi waylul lilmusollin, alladina hum an sholatihim sahun “celakalah bagi org yg sholat”ini fikih alladina hum yuroun “yang didalam sholatnya orang2 itu lupa” wayamnaunal maun. Ibu2 disini tau *nggak* apa itu maun? Yaitu piring, sendok, arit, centong. Jadi maksudnya orang kalok sholat terus mau dipinjem centong, arit dll itu bilang tidak ada, apalagi dipinjem uang. Jadi fikih kita ibu2 jika tidak ada akhlak maka tidak akan punya makna apapun. Seperti di kitab fath al-muin pada bab nikah, hukum nikah yakni ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.

Nah itu gimana maksudnya? Misalnya ada orang yang mau menikah dan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, akan tetapi beniat untuk menyakiti istri maka hukumnya adalah sah tapi haram. Itu fikih tak ghenna...sah tapi haram, seharusnya lngsung tidk sah aja. Tapi itulah fikih. Tapi disini saya menyarankan 3 hal: kita harus mengembalikan nilai2 universal yang telah disebutkan oleh bak yik edengan fikih jngan dipisah2kan dan itulah nasihat para ulama hampir semuanya. Waman akhoda bijuziyin a’rodo an kullihi. “barang siapa yang mengambil nilai2 universal dan ia berpaling dari nilai partikular, maka dia sesat” dan sebaliknya waman akhoda bijuziyin “brang siapa yg mengambil fiki2 nya hanya pada juz’inya saja, maka itu juga termasuk salah”.

Yang penting inget tuhan, gak usah sholat, nah itu salah juga. Makanya harus bisa memadukan antara juz’i dan kulli sebagaimana juga pda nikah. Coba anda baca juga bab haid didalam kitab mengatakan bahwa hai adalah دم يخرج من اقصى رحم المرأة bisa berupa merah dan panas keluarnya. Itulah fikih yang kehilangan arah ibu2, itulah fikih kita. Wa aktsaruhu 15 dan macam2. Padahal di alquran dijelaskan bahwa yas’alunaka anil mahid qul huwa ada.....wayuhibbul mutatohhirin. Gak ada hitung2an kalau di alquran, apalagi yang ngajar laki2 sok tau lagi. Pasti bilangny warna merah, dan panas sok tau banget. Emang laki2 pernah merasakan? Ya disinilah letak kebutuhan kita pada perempuan yakni untuk menafsiri. Jadi itu saja dari saya, pesannya kembalikan nilai2 juz’i dan partikular, kembalikan nilai akhlak dlam fikih, terutama pada perkawinan assalamualaikum.

**AD. Kusumaningtyas:**

Terimakasih ustad imam nakhoi atas pemaparannya. Saat ini kita sedang diberi pr oleh ustad imam nakhoi bagaimana cara merekonstruksi hukum uu perkawinan kita secara adil. Catatannya kita harus banyak membaca yang bernilai partikular tanpa meninggalkan universalnya. Universal dan partikular tdk boleh dipisahkan. Gimana ibu2 masih semangat? Harus semangat dong, kan didepan sudah ada hadiah. Baiklah saya beri kesempatan 4 orang bagi yang mau brtanya, tkut waktunya tdk nutut. 2 dari kanan dan 2 lgi dari kiri. Dan yg bertanya dapat give a way nanti seandainya ada waktu tunggu keputusan berikutnya.

===== **PERTANYAAN PESERTA** =====

1. **Penanya I:** perkenalkan saya afik dari surabaya pertanyaannya “pertama, apakah memungkinkan terjadinya yudisial review terhadap uu perkawinan kalau kita masih menganggap bahwa perkawinan masih termasuk patriarki seperti apa yg tdi sudah dikatakan b. Fila terhadap peka. Sehingga hal itu belum terakomodir oleh uu kita kalau kepala keluarga harus laki2 dan itu blum dikonstruksi dan masyarakatpun masih sprti tu” “yang ke2terkait uu kdrt, bahwa jika kita melihat kasus lesti yg kemarin bahwa adanya uu tersebut tetap tdk dpat melindungi. Sehingga apakah dgn adanya uu kdrt dgn uu tpks dapat terakomodir bahwa kdrt bukan lagi sebuah beli aduan, tapi dpat lebih fokus pada penganiayaan yg lbih lanjut. Karena penganiayaan trjadi saat ini tidak ringn2”
2. **Penanya II :** Durrotun yatimah dari sumenep. “pembakuan peran gender, apakah ini bisa dirumuskan kembali? Dgn tujuan agar tidak terjadi pembakuan gender sperti yg sdah dirasakan oleh ibu2 sbelumnya” “ ke2 saya tertarik pd ayat yang hanya diartikan gamblang ole laki2 yang memiliki nilai suprioritas dlm rumah tangga dan bxk didominasi dlm peran domestik seperti yang dirsakan saat in bahwa perempuan harus dibawah dan laki2 harus di atas. Laki2 sbagai otoritas tertinggi dalam peran domestik dan hal ini harus dirumuskan kembali ktika mmbaca ayat alquran pda ayat arrijalu qawwamuna alan distu ada lafad la yastawil qoiduna ghairoddorori ulil....alal qoidina darojah disitu kan sifatnya umum siapa sja yg bergerak mka allah kan mmberi

keutamaan, tempat yg sempurna seperti *fala nuhiyannahu halalan toyyiba*” “yang ke3, mengenai fikih yang revisi alquran, pertanyaan saya pada bapak mengapa masih mnjdi istidlal dlam mengistinbath suatu hukum? Apakah nanti ini juga bisa direkonstruksi kembali terkait dengan rekomendasi fatwa KUPI?”

3. **Penanya III :** Rini Sutiawati, dari UIN Raden Intan Lampung. Saya seperti prof juga bahwa mengenal KUPI setelah suami saya meninggal, dan saat ini ketika suami meninggal KK itu harus diganti, beda dengan zaman dulu. Ketika saya lihat KK baru saya, eh ternyata sekarang saya sudah menjadi kepala keluarga. Nah saya sempat berpikir, karena saya bekerja mungkin menjadi kepala keluarga tidak terlalu berat bagi saya namun bagaimana dengan orang yang tidak bekerja? Nah mungkin pertanyaan ini terkait b. Pitri sejauh mana hal itu. Ya statemen dari prof dan pak kyai saya setuju bahwa jangan hanya menafsiri sesuatu dengan sekilas, karena yang besar bisa jadi kecil dan yang kecil bisa jadi besar. Pertanyaannya “data dari ibu sri yang mengatakan bahwa adanya buku nikah yakni hanya 50%, nah mungkin saja data ini disebabkan oleh nikah sirri yang mana nikah sirri dimasa ini sedang marak2nya. dan saya melihat perspektifnya bahwa ini membuka peluang untuk laki2 agar nikah lagi (poligami). Poligami ini bukan masalah anaknya takut gak diakui atau apa ya, tapi Saya kadang berfikir, kok tuhan ini gak adil ya dengan adanya nikah sirri. Karena dgn adanya nikah sirri pasti ada orang yang tersakiti. Jadi kalau istri sakit, anak sakit loh bapaknya kok kawin lagi. Nah itu bagaimana p. Kyai dalam menghadapi hal itu?” “terakhir, jujur saya masih bersyukur dengan status janda saya karena sebab meninggal ya. Kan ada orang yang seperti kasus kdrt dan kadang pula diinjak2 oleh kaum laki2 serta melecehkan para janda”
4. **Penanya IV :** saya afiyah, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. pertanyaannya mengenai fikih.” Saya rasa belum ada yang mengeluarkan fatwa tentang pembagian hak waris, apalagi bagi para peka, seharusnya ada yang memberikan regulasi atau fatwa yang memberikan hak hawis pada hak perempuan. Karena kita tau bahwa hak kita lebih kecil hal ini juga karena adanya konstruksi patriarki pada ayat alquran yang kemudian berimbas pada fikih” “ke2 pada peka, katanya ada kringaan dalam pernikahan, mungkin dari segi penghulunya ya. Banyak sekali kasus ini buk, mungkin bagi anak yang meminta keringanan untuk perempuan tersebut nikah dini itu mungkin saja disalahkan karena

yang berwenang. Nah hal itu apakah bisa melalui KUPI atau kemenag mengeluarkan atau mmberi sangsi bgi penghulu atau kmenag yang memberi keringanan trsebut.”

**AD. KUSUMANINGTYAS:** Baik, terimakasih untuk 4 penanya dan saya minta maaf kepada ibu dan bapak yang tidak mendapat kesempatan untuk bertanya. Karena pertanyaannya banyak ditujukan kepada p. Nakhoi jadi, pak nakhoi dulu baru bu ayik. Ya mngkin menjawab dari yang pertama dulu yak pak, soalnya pertanyaannya paling banyak.

**Prof. NINA NURMILA MA.,Ph.D:**

Oke, ada 2 pertanyaan untuk saya, pertama dari ibu durrotun, penafsiran surah annisa ayat 23 tentang literal laki2 superior, bagaimana sisi komprehensif. Jujur sisi saya menjawab itu mngjak agar mmbaca ayat itu dengan keadilan gender dan harus di sosialisasikan. Tadi sudah ada 4 ayat yang saya sebutkan, jadi saya tdk akan mengulangi apa yg saya sampaikan.

Yang ke2 dari ibu alifah, UIN Jogja. Ini tntng pmbagian waris. Sebenarnya saya sudah menulis tentang ini di jurnal yg sdh PSUIN Bandung az-zahra tentang ahli waris berprespektif gender. Sebenarnya masih ada lagi di book campe yang di terbitkan di brill di belanda. Keadilan waris perspektif gender, terdapat aya mngtakan islam memberi ujian sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian ini dapat di reinteurpretasi bahwa *yu sikumullahu fi awladikum mitslu haddi l unsayain*. Jadi hal ini dapat diketahui bahwa yang sering terjadi adalah para pencari nafkah seorang laki2. ketika dilihat realta sekarang, jika pencari nafkah adalah pemrempuan maka sebagian besar harta diberi kepada pencari nafkah baik lki atau prmpuannah itu juga sudah saya tulis di book campe. Hanya ini dari saya terimakasih bak ning.

**SRI WIYANTI EDDYONO, Ph.D:**

Baik terimakasih, tadi ada beberapa pertanyaan pada saya “bagaimana nanti rumusannya menjadi ideal” saya kira, dengan prinsip qiraah yang telah kita kembangkan di KUPI termasuk kesalingan, kesetaraan, keadilan mungkin saya akan mengusulkan bahwa bukan suami pencari nafkah utama dan istri krja rumah tangga, akan tetapi suami

dan istri dapat memilih semacam seperti musyawarah, memilih dan berbagi peran antara mencari nafkah atau bekerja di rumah sehingga akan sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi kalian gak boleh kaku, harus terbiasa karena konsekuensinya sangat berat dan peran gender disini yakni pada banyak pihak. Tadi saya udah bilang ke UU pajak, sosial dll Ternyata di dalamnya ada kategorisasi fisik ada yg ringan dan juga berat.

Kekerasan seksual ada yg ringan, biasa dan berat. Kekerasan psikis ada ringan, biasa dan berat. penelantaran ekonomi ya gak ada. Ha ini karena penelantaran ekonomi gak bisa dikategorikan sedang, ringan dan berat. Ketika suami tidak memberi rizki kepada istri, cerai, menelantarkan anak dan apakah dari semua itu? Apakah mereka hanya makan satu kali? Atau dari suami atau istri sesekali ngasih uang ke anak 3 bulan sekali. Nah ini yg menjadi masalah dalam prakteknya. Karena skrang bdk sekali pengadilan tentang penelantaran yg mengatakan bahwa bukan ditelantarkan kalau si suami udah pernah ngasih satu kali. Padahal konsep penelantaran itu, seseorang harus makan sehari 3x, sekolah dan itu tdk masuk pada kategori penelantaran anak. Bagi kasus lesti, ketika sudah sampai mengeluarkan darah bahkan masuk rumah sakit itu sdh kategori sedang atau berat dan pidananya 8-10 tahun dan tidak boleh didamaikan dan bdk org yang gak ngerti, dikiranya Cuma tentang kasus ringan sedang atau berat. Jadi rekan2 kalau ditanya tentang ini bilang ke jemaahnya bahwa hal ini tidak masuk kategori delik aduan. Karena sebenarnya kita gak tau, jadi kita ikut aja apa kata medsos dan berita media yg menyesatkan. Mknnya saya nyuruh kalian buat baca uu tentang hak sebagaimana quran iqra'.

Lalu yang ke2 suaminya mau kerja tapi tdk punya pekerjaan lagi. Ini yg sedang kita diskusikan kan bak fila. Kita harus mendorong adanya kebijakan untuk kesejahteraan sosial. Karena yg selama ini dilindungi oleh negara yakni fakir, miskin dan org2 yang terlantar. Sementara janda yang miskin tidak pernah diperhitungkan hidupnya pdhal hidup setengah mati. Seharusnya semuanya disantuni, bahkan di alquran itu sudah ada ya pa kyai tentang santuna seperti itu. Lalu saya kirasoal mnikah dini, jadi gini perubahan UUP menaikkan usia nikah dari 16 menjadi 19 dan dimungkinkan adanya dispensasi. Dan aturan dispensasi ini diatur lebih lanjut. Dispensasi ternyata masih dipertahankan, walaupun ketika mau mempertahankan harus jelas untuk kasus yang mana. Jangan kayak apa yang sudah saya jelaskan tadi, menjadi alat lijtisasi untuk laki-laki yang melakukan perselingkuhan dengan anak dengan cara bujuk rayu, menggunakan kekuasaan dan

kewibawaannya melakukan persetubuhan dengan anak, ketika sudah hamil maka dinikahkan, ini sangat tidak boleh.

Saya rasa dengan adanya UU kekerasan tindak pidana seksual. Pernikahan anak sudah merupakan tindak pidana seksual. Jadi perlu dicatat ya ibu-ibu dan perkawinan anak masuk perkawinan paksa di dalam UU kekerasan seksual. Termasuk juga kalau untuk mendamaikan kekerasan seksual itu juga masuk perkawinan paksa. Jadi segala sesuatu seperti perkawinan paksa, maka itu harus dihukum. Siapa yang harus dihukum? Ya orang tua yang mengawinkan. Ini harus benar kita perhatikan, seperti kyai yang mengawinkan itu juga akan terkena hukum dari pidana ini. Jadi perkawinan anak seperti ini tidak boleh lagi. Ini saja dari saya tentang UU.

#### **FITRIA VILLA:**

Baik terimakasih. Tentu kami berharap yudisial review tentang perkawinan dan pengalaman PEKKA selama 20 tahun dan pengalaman para ibu sebanyak 80.000, pengalaman perempuan langsung dan valid hal ini sudah menjadi basis argumentasi yang sangat kuat dalam melakukan perubahan. Sebenarnya tadi redaksinya dapat ya dalam menjadi kepala keluarga, sebenarnya dalam pemikiran kami tidak perlu adanya definisi rumah tangga atau kepala rumah tangga agar kami dapat melihat hal itu adalah relasi yang benar-benar antara kedua belah pihak yang berkesalingan itu tadi prinsip-prinsip KUPI.

Yang kedua sebenarnya terkait dengan stigma janda. Ini adalah perubahan kultural yang harus dirubah. Saya yakin ibu bapak disini adalah tokoh-tokoh yang bergerak di basis yang bisa bekerjasama dengan PEKKA. Karena kami lebih dari 1500 desa. Mungkin nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Karena dengan stigma janda ini dampaknya luar biasa. Saya pernah berdiskusi dengan anak pesantren tsanawiyah dan aliyah ketika saya bilang, saya bekerja di PEKKA, mayoritas adalah janda. Saya bilang kalo denger janda apa? Itu yang merusak rumah tangga orang lain. Padahal anak tsanawiyah. Itu yang menggagu suami orang. Artinya itu adalah persoalan kultural yang harus kita ubah bersama, PR bersama. Jadi ketika bilang janda itu bagian dari realitas sosial, bagian dari siklus kehidupan yang tidak bisa kita hindari tentunya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menerima itu

bagian dari sunnatullah. Dan ini PR kita bersama.

Satu lagi soal dispensasi kawin, saya dengan mbak yik tahun lalu melakukan riset tentang dispensasi kawin ini memang dilema ya. Tapi PEKKA sendiri berprinsip bahwa untuk pendampingan kasus kawin anak dalam posisi tidak mendampingi permohonan dispensasi kawin tetapi memfasilitasi pencegahan dispensasi kawin. Kami berkomitmen seperti itu. Karena ini adalah legitimasi. Kita juga harus melihat relasi dalam perkawinan.

Walaupun yang menginginkan anak tersebut. tetapi anak, itu juga harus dilihat, dia dalam relasi rendah dalam relasi kuasa. Jadi mungkin karena ketidaktahuan atau keterpaksaan atau ada nilai-nilai yang mendorong mereka untuk melakukan keputusan tersebut, ini juga masih harus kita, eee... menjadi persoalan untuk dispensasi kawin. Apalagi? Cukup, ya, kayaknya, ya. Ya, terimakasih.

#### **KIAI IMAM NAKHE'I:**

Ya, saya ada dua hal *aja*, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Ada dua teori sesungguhnya dalam Usul Fikih yang jarang digunakan. Pertama tentang *al-mutahawwilat wal mutaghayyirat* dan *as-tsawabit wal qath'iiyyat*. Jadi mana hukum-hukum yang bisa bergerak dan mana hukum yang tidak bisa bergerak. Itu sebenarnya banyak kaidahnya itu. Saya kira pembagian waris, pembakuan peran, itu penting menggunakan kaidah *al-mutahawwilat wal mutaghayyirat* dan *as-tsawabit wal qath'iiyyat*. Itu mudah tapi butuh penjelasan agak panjang, bukan di sini waktunya. Yang kedua, ada teori yang keren dalam usul fikih yang juga jarang digunakan, namanya takhsis bil maslahah atau takhsis bil urfi. Itu gak pernah dipake bu, takut orang-orang.

Sebenarnya ayat-ayat yang umum itu bisa ditakhsis dengan maslahah, hikmah tasyri' atau dengan urf. Contoh dalam Qur'an perempuan itu wajib menyusui, tapi karena di masyarakat arab ada tradisi bahwa pembesar-pembesar, syarifah-syarifah tidak menyusui tiba-tiba dibilang ini dikecualikan tidak masuk di ayat itu begitu. Itu namanya takhsis bil urfi. Saya kira teori-teori tentang waris, tentang apakah orang yang mengalami kekerasan terhadap perempuan harus menjalani iddah atau tidak itu mudah jawabannya menggunakan teori ushul fikih. Kalau saya, jika ada perempuan sudah parah sekali ketika dia cerai dan nanyak wajib iddah apa tidak? Saya bilang untuk kamu tidak usah tapi



jangan rame-rame. Itu namanya takhsis bil urs, hikmah tasyri' atau bil masalahah. Suami setelah melakukan kekerasan bisa enak kawin begitu saja tetapi istrinya setelah mengalami kekerasan harus beriddah panjang dan susah. Jadi saya jawab tidak usah iddah. Dan dasarnya takhsis bil masalahah. Tapi ini tidak pernah dipakek. Padahal teorinya ada. Saya kira itu dua hal yang harus dikaji kembali. Nikah sirri itu nikah yang bermasalah, seharusnya tidak boleh. Makanya negara harus hadir untuk menekan agar nikah siri tidak terjadi. Tapi nikah siri itu ada 3 istilah. Tapi bukan disini ya. Nanti saja. Makasih Assalamualaikum Wr. Wb.

**Sri Wiyanti Eddyono, Ph.D:** Saya kira kalau nikah siri untuk KUPI sudah jelas. Kita mendorong adanya nikah yang tercatat. Makanya kita bekerja sama dengan kemenag untuk mendorong adanya persiapan pranikah dan juga PEKKA bahkan melakukan upaya-upaya bantuan hukum untuk mencatatkan perkawinan yang tidak tercatat. Nah, program untuk membantu perempuan-perempuan untuk mencatatkan perkawinan itu yang menurut kita menjadi lebih strategis dari pada kita melegalkan perkawinan yang tidak tercatat. Sementara ini sikap KUPI begitu. Karena lebih banyak mudharatnya tidak mencatatkan perkawinan daripada mencatatkan perkawinan.

**AD. KUSUMANINGTYAS:** Baik. Terimakasih mbak ayik dan terimakasih kepada semua pembicara, mbak nina nurmila, mbak yik, mbak vila, pak kiai imam nakhe'i terimakasih. Sebelum ditutup saya undang mbak afif, mbak yatama, mbak rini dan mbak alifa untuk maju kedepan mohon mbak pembicara bisa memberikan hadiah satu satu.